

Jurnal
Mercatoria

p-ISSN 1979-8652
e-ISSN 2541-5913

Volume:

No.

Halaman

Tahun



Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Editorial Team

Editor In Chief

M. Citra Ramadhan, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Magister Hukum, Fakultas Hukum



Editor

Ika Khairunnisa Simanjuntak, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



M. Yusrizal Adi Syaputra, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Anggreini Atmei Lubis, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Muhammad Ridha Haykal Amal, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Aulia Rosa Nasution, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Rizkan Zulyadi, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Tan Kamello, *(Universitas Sumatera Utara, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Arie Kartika, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Alpi Sahari, *(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Sunarmi, *(Universitas Sumatera Utara, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Windy Sri Wahyuni, *(Universitas Medan Area, Indonesia)*
Departemen Hukum, Fakultas Hukum



Penerapan Pre-Sale Disclosure sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Bentuk Bisnis "Business Opportunity Ventures" Ditinjau melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Author(s): Astrid Amidiaputri Hasyiyati , Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar , Kadek Deddy Permana Artha , Arif Rahman

1-14

DOI: [10.31289/mercatoria.v13i1.2985](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.2985)

Citations 0  46  41



Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014)

Author(s): Elfirda Ade Putri

15-28

DOI: [10.31289/mercatoria.v13i1.3124](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3124)

Citations 1  122  65



Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Author(s): Rahmayanti Rahmayanti , Muhammad Arif Maulana , Stanley Alvin , Nadya Elvara Lili Paly

29-35

DOI: [10.31289/mercatoria.v13i1.3140](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140)

Citations 0  56  34



Penerapan Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia

Author(s): Parningotan Malau

36-45

DOI: [10.31289/mercatoria.v13i1.3600](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3600)

Citations 0  62  65





Penerapan Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia

Application of Criminal Against Corporations as Actors of Work Health and Safety Crimes (K3) for Workers in Indonesia

Parningotan Malau*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia

*Corresponding Email: pmalau07@gmail.com

Abstrak

Kejahatan korporasi dalam perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja sangat terstruktur. korporasi selalu berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial. Keadaan tersebut membuat korporasi dengan mudah melakukan tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku kejahatan korporasi jika lalai dalam memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan kerja bagi buruh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan dukungan data sekunder berupa dokumen undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan korporasi yang melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya K3 belum optimal dan belum berjalan efektif. Temuan tersebut dibuktikan dengan belum adanya perlindungan kasus-kasus kecelakaan di tempat kerja karena Undang-undang Kesehatan Keselamatan Kerja (UUK3) masih disfungsi dan tidak dapat ditegakkan (*dysfunctional and non enforceable*). Sehubungan dengan itu, maka semua perkara kasus kecelakaan kerja tidak menggunakan UUK3 sebagai dasar dakwaan, dasar penuntutan, maupun dasar penjatuhan pidana, tetapi menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya di luar KUHP yang tidak umum.

Kata Kunci: Undang-undang, Kesehatan Keselamatan Kerja, Buruh

Abstract

Corporate crime in protecting K3 workers/laborers in the workplace is very structured. The corporation is always profit-oriented as much as possible without regard to social aspects. This situation makes it easy for corporations to disobey the applicable laws and regulations. This study aims to determine the application of criminal offenses for corporate offenders if negligent in providing protection of health, work safety for workers. The research method used in this study is normative research. The analysis technique used is qualitative analysis with the support of secondary data in the form of a Law document. The results showed that the application of criminal acts against corporate perpetrators who violated the Manpower Act in particular OHS was not optimal and was not yet effective. This finding is proven by the absence of protection from work accident cases because the Occupational Health Safety Act (OHS Law) is still dysfunctional and cannot be enforced (dysfunctional and non-enforceable). In connection with that, all cases of work accident cases do not use OHS Law as the basis for the indictment, the basis for prosecution, or the basis for a criminal prosecution, but instead, use the articles in KUHP and other special laws outside the unusual KUHP.

Keywords: Law, Occupational, Health and Safety, Labor.

How to Cite: Malau, P. (2020). Tindak Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*. 13 (1): 36-45.

PENDAHULUAN


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiring dengan peradaban manusia, demikian juga bahaya (*hazards*) yang ditimbulkannya. Industrialisasi, meskipun telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus operandi yang begitu kompleks dapat menjadi ancaman penyebab terjadinya bencana (*disaster*), kecelakaan (*accident*), dan berbagai penyakit akibat tidak dikelola dengan baik.

Persoalan yang sama terjadi di lingkungan kerja industri dalam suatu korporasi, baik manufaktur maupun jasa, sehingga dapat digolongkan menjadi salah satu bentuk kejahatan jika terabaikan. Dimensi kejahatan korporasi (*corporate criminal*) adalah terkait dengan perlindungan keamanan dan kesehatan kerja pekerja/buruh. Dikemukakannya, “kejahatan korporasi biasanya awalnya di mana ada celah dalam prosedur. Secara individual melihat kelemahan dalam sistem yang ada dan memanfaatkan peluang yang disajikan mereka” (Coburn, 2006).

Kejahatan korporasi biasanya diawali karena adanya kesenjangan. Seseorang melihat terdapat kelemahan dalam sistem

yang ada, kemudian mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja yang dilakukan korporasi salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang dapat melawan hukum, seperti mengurangi pengeluaran (*cost*) untuk menjaga keselamatan kerja.

Tindakan tersebut ditunjukkan dengan tidak mempedulikan keselamatan kerja sering dilakukan dengan cara penggunaan/pemanfaatan buruh tanpa diiringi dengan perhatian dan kepedulian yang cukup terhadap keselamatan buruh. Oleh karena itu, banyak dari buruh mengalami kecelakaan kerja, penyebabnya adalah sarana dan prasarana produksi di tempat kerja (*work place*) tidak memenuhi standar keselamatan kerja (Hatrik, 1996). Hal ini diperkuat dengan data temuan tingginya angka kecelakaan yang terjadi seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPJS, 2018

Data BPJS Ketenagakerjaan yang disajikan pada gambar diatas memperlihatkan jumlah kecelakaan dan korban meninggal dunia sejak lima tahun terakhir (2014-2018). Terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi kecelakaan sebanyak 105.383 kali dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 jiwa. Pada tahun 2015, terjadi kecelakaan sebanyak 110.285 kali dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.308 jiwa. Pada tahun 2016, terjadi kecelakaan sebanyak 101.367 dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 jiwa. Pada tahun 2017, terjadi kecelakaan sebanyak 123.000 kali dengan korban meninggal dunia sebanyak 3.000 jiwa. Pada 2018 sejak Januari hingga Maret telah terjadi kecelakaan sebanyak 5.318 kali dengan korban meninggal dunia sebanyak 87 jiwa.

Besarnya angka kecelakaan tersebut tidak terlepas dari kegiatan ekonomi atau dunia bisnis korporasi yang sudah melanggar peraturan hukum. Hal tersebut terjadi akibat adanya pertentangan atau kontradiksi antara variabel yang menyangkut tujuan organisasi di satu pihak dengan tuntutan kebutuhan di

sekeliling organisasi (korporasi) di pihak lain.

Salah satu dari tuntutan itu adalah tuntutan akan kebutuhan buruh seperti obsesi yang berlebihan. Diantaranya adalah bagaimana cara mencapai atau meningkatkan pertumbuhan laba, penguasaan pasar yang ditandai dengan karakteristik individual yaitu anomi untuk mencapai keberhasilan ambisi yang tidak terbatas, kelihaihan (*shrewdness*) dan fleksibilitas moral (*moral flexibility, immoral*). Semua variabel diatas dilihat sebagai tuntutan kondisi yang juga dipengaruhi oleh persahabatan dengan para eksekutif perusahaan lainnya. Kontradiksi tersebut oleh Steven Box adalah motif yang berubah atau menjelma menjadi kejahatan korporasi (Box, 1983).

Pada hakikatnya perusahaan dapat memberikan sumbangan besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya masih didapati perusahaan yang melakukan berbagai tindak pidana sehingga membawa efek kerugian bagi negara dan masyarakat. Seperti penyalahgunaan kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan atau lebih spesifik tindak pidana perlindungan K3 buruh di tempat

kerja industri dalam suatu korporasi yang merugikan buruh.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan atau eksistensi suatu korporasi tersebut salah satunya disebabkan karena korporasi lebih menjamin terkumpulnya modal. Selain itu, korporasi selalu berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial, dan sebagainya.

Keadaan tersebut membuat korporasi dengan mudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu (taat atau tidak taat terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Tindak pidana dalam undang-undang sektoral/khusus bersifat *lex specialis* karena dapat melakukan penyimpangan dari asas-asas dalam hukum pidana yang termuat dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legis generalis* (peraturan yang berlaku khusus mengesampingkan peraturan yang berlaku umum).

Kebanyakan tindak pidana dalam UU sektoral digolongkan sebagai tindak pidana administrasi/*administrative penal/administrative crime* karena mendayagunakan ketentuan hukum pidana dalam menggalakkan hukum administrasi. Lihat, Maroni, *Pengantar*

Hukum Pidana Administrasi, (Lampung: Aura, 2013), yang harus dicegah dan ditanggulangi, salah satunya melalui jalur penal (*penal policy*).

Selain akibat kerugian yang ditimbulkan perusahaan cukup besar, juga bersentuhan dengan isu HAM. Pelanggaran tersebut termasuk mengabaikan hak dasar (*basic rights, human rights*) yang merupakan hak fundamental (hak supra positif, hal *elementer, nonderogable rights*) karena mengancam hidup buruh.

Disamping itu, kerugian yang ditimbulkan kecelakaan industri akibat tidak dilaksanakannya perlindungan K3 secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan buruh yang bertentangan dengan tujuan negara hukum dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana yang tertuang juga di dalam UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan penjelasan latar belakang

diatas peneliti tertarik untuk menganalisis database, undang-undang dan dokumen penerapan pidana terhadap korporasi lainnya (Ibrahim, 2005).

sebagai pelaku kejahatan dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Buruh di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pidana Korporasi

Pidana Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan berbagai kasus kecelakaan kerja yang dilakukan oleh korporasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Normative Approach*) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan

Tabel 1. Perkara Kasus Kecelakaan (Kerja)

No.	Nomor Perkara	Kronologis Kejadian	Dakwaan	Tuntutan terhadap Pelaku Pidana	Keputusan Pidana
1.	Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 93/Pid.B/2013/PN-TDN	Pemilik tambang, Sukarta Dan Alkison melakukan usaha Pertambangan tanpa izin dan karena kesalahannya (kealpaannya a) menyebabkan 5 orang dan 4 diantaranya pekerja tambang milik terdakwa	Dakwaan Kumulatif a. Pasal 158 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN b. Pasal 359	Pidana penjara selama 6 (enam bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar besarnya 1.000.000 (satu juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan	perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kumulatif pertama dan kedua penuntut umum dengan demikian terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan melanggar Pasal 359 KUHP karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti

		meninggal dunia	KUHP		dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2.	Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 316/PID.B/2013/PN.DUM	Kasus Jatuhnya Besi Habim ditempat kerja mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang melibatkan seorang pekerja operator <i>crane</i> (Bonianto Manurung) dan pekerja mandor (Ahkamil Hakiman)	Dakwaan Tunggal: Pasal 359 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	pidana penjara kepada masing-masing terdakwa 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan	telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kesalahannya menyebabkan meninggalnya orang secara bersama-sama' karena itu masing masing dijatuhi pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan
3.	Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Nomor:133/PI D.B/2014/PN.DUM.	Kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan satu orang meninggal terkena bagian badan <i>crane</i> yang sedang dioperasikan oleh terdakwa Zulkifli Siregar seorang operator <i>crane</i>	Dakwaan tunggal: Pasal 359 KUHP	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4.	Putusan Negeri Batam Nomor: 286/Pid.B/2015/PN.BTM	Kasus meledaknya tangki <i>port</i> yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal	Dakwaan kumulatif: Pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)	1 bulan dan 7 (tujuh) hari dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari dikurangi masa tahanan yang telah dijalani

Parningotan Malau, Tindak Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia

		dunia dan 3 orang mengalami luka-luka dan patah tulang yang melibatkan seorang karyawan bernama Muhammad Setio Wahyudi	ke-1 KUHP DAN Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	segera ditahan	dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
5.	Putusan pengadilan Negeri Rembang Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN/PNRbg	Kasus Dumptruk yang tertimpa longsoran batu calsit dari tebing yang menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia. Dengan terdakwa bernama SUGIO Bin SUKARJO sebagai pemilik lahan pertambangan	Dakwaan Alternatif: Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.	Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dari semua perkara kasus *umbrella provision*) bagi masalah-masalah kecelakaan di atas dakwaan yang K3 di Indonesia tak tampak dan tak disebut digunakan sebagai dasar penuntutan dan sama sekali. UUKK “*disfungsional*” (tidak penjatuhan pidana adalah KUHP dan dapat berfungsi) dan “*non enforceable*” perundang-undangan lain di luar KUHP, (tidak dapat ditegakkan). Subjek hukum baik perundang-undangan pidana maupun dan yang dipertanggungjawabkan hanya perundang-undangan administrasi yang perseorangan (*natuurlijk persoon*). bersanksi pidana. Sedangkan, UUKK yang Terlebih pada perkara kasus kecelakaan menjadi payung hukum (*umbrella act* atau besar PT. Mandom Indonesia yang menjadi

tranding topic di Indonesia bahkan internasional, karena dalam yang merenggut korban jiwa pekerja/buruh dengan jumlah massal, yaitu 28 orang meninggal dengan kondisi hangus dan 31 mengalami luka bakar. Dalam kasus seperti ini masyarakat Indonesia bahkan dan harusnya juga praktisi dan para penegak hukum akan bertanya yang mana dan dimana undang-undang keselamatan kerja yang diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana (kejahatan) dalam perlindungan K3 buruh.

Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 36 RKUHP menyebutkan :

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya. ketentuan ini

mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya

Pada tahap awal telah terjadi tindak pidana yang bersifat melawan hukum (*unrecht*) dalam perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja (*work place*) dan tidak ada alasan pembenar atas perbuatan pidana tersebut, kemudian pada tahap berikutnya terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kulpabilitas: kesengajaan (*dolus, opzet*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*); (Sudarto, 1988).

Tidak ada alasan pemaaf bagi pembuat/pengurus atas perbuatan melawan hukum itu. Van Hammel mengatakan, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu : a) mampu mengerti maksud perbuatannya, b)

mampu menyadari perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan c) mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya. Pendapat lain mengatakan mampu menginsafi sifat melawan hukum (*wederechtelijke*) perbuatan dan mampu menentukan kehendak.

Kemampuan bertanggung jawab si pembuat dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh tidak akan dipersoalkan atau perlu pembahasan, sebab korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab dan dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan dipidana. Kemampuan bertanggung jawab korporasi dengan memperhatikan dua hal.

Pertama, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi, sebab korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. *Kedua*, sebagai konsekuensi yang pertama, maka korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Hamzah Hatrik, jika kita menerima konsep *functioneel daaderschap* maka kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berlaku juga terhadap korporasi yang mengabaikan

atau tidak mempedulikan perlindungan K3 pekerja/buruh. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas pencapaian tujuan-tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan pengurus korporasi. dengan demikian kemampuan bertanggung jawab eksekutif korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian bagian kesalahan dalam arti luas atau pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 buruh yang perlu pembahasan lebih lanjut adalah masalah kulpabilitas (kesengajaan dan kealpaan) dan alasan pemaaf.

Bahkan Sudarto menegaskan, bahwa disamping mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana, adalah membahayakan bagi masyarakat oleh pembuat. Alasan pengenaan pidana akibat tindak pidana yang membahayakan buruh adalah sangat tepat digunakan kepada korporasi yang tidak melaksanakan perlindungan K3 buruh di tempat kerja, karena dalam berbagai hal sangat merugikan buruh.

SIMPULAN

Penerapan Undang-undang pidana korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh belum berjalan optimal. Karena itu, dalam penerapannya kasus-kasus kecelakaan di tempat kerja UUKK disfungsi dan tidak dapat ditegakkan (*dysfunctional and non enforceable*). Sehubungan dengan tidak berfungsinya dan tidak dapat ditegakkannya UUKK, maka semua perkara kasus kecelakaan kerja tidak menggunakan UUKK sebagai dasar dakwaan, dasar penuntutan, maupun dasar penjatuhan pidana, tetapi menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Coburn, N. F. (2006). Corporate Investigation. *Journal of Financial Crime*, 348-351.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. (2005). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Pertama. Malang - Jawa Timur: Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (2000). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Nawawi, A. B. (1982). *Masalah Pidana Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam masyarakat Modern*. Bandung: Binacipta.
- Quinney, M. C. (1980). *Corporate Crime*. New York: The Free Press.
- Box, Steven. (1983). *Power, Crime, and Mystification*. First Edition. New York: Tavistock.
- Sudarto. (1988). *Hukum Pidana I : Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah*. Semarang: UNDIP.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yaqin. (2007). *Legal research and Writing*. Malaysia: Petaling Jay